BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari deskripsi di atas, tampak bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan masih menghadapi tantangan yang cukup berat.

1. Konsep Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam

Kebebasan beragama dalam hukum Islam yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tentang kebebasan beragama adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang mengandung resiko apabila dilakukan secara kebablasan. Oleh karenanya meskipun Allah menyerukan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agamanya, akan tetapi Allah juga tidak menerima apabila agamanya dipermainkan seseorang bisa keluar masuk kedalamnya dengan seenaknya. Allah memberikan kebebasan karena manusia dianggap sudah bisa memilih dan membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang bathil.

2. Konsep Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam pasal 29 UUD 1945 maka negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Kebebasan beragama tetap akan terjamin. Tetapi tidak berarti kebebasan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengagamakan orang yang telah beragama. segalanya ada batas antara hak dan kewajiban. Ada batas yang tidak boleh dikorbankan demi prinsip lain, seperti hak asasi manusia. Hak asasi mansuia termasuk penyebaran agama, tetap dihargai dan dihormati, akan tetapi hak itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu hak asasi orang lain, sehingga akan menghancurkan keseluruhan sistem, yaitu demokrasi pancasila yang menghormati keragaman atau pluralisme.

3. ***Ratiolegis*** **dibalik Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Kebebasan Beragama**

Dalam hukum pidana Islam perbuatan *riddah* adalah perbuatan yang dijatuhi hukuman berat (hukuman mati). Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik dan kerusakan dimuka bumi. Konsep kebebasan beragama dalam hukum Islam, rasionalisasi tentang hukuman mati bagi *riddah* dalam hukum pidana Islam adalah bertentangan secara langsung dengan semangat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an. Karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang secara tegas dijamin dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "*Lā ikrāha fī al-dīn*".

Konsep kebebasan beragama dalam hukum Indonesia, ketentuan *riddah* dalam hukum Islam tersebut dianggaap bertentangan dengan negara, karena Indonesia adalah negara pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. *Riddah* bukan persoalan yang urgent untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional yang sekarang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus delik agama hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan agama.

B. SARAN

Sebagai penutup, agar terlaksana kehidupan keberagaman yang lebih harmonis dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan beberapa upaya yakni:

1. Dengan adanya pemerintah dan aparat hukum harus meningkatkan kinerjanya dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak kebebasan beragama.
2. Pemerintah bersama dengan masyarakat harus dapat bekerja sama dalam menciptakan dan menjaga kerukuan antar umat beragama.
3. Masyarakat harus dapat saling menghargai dan bertoleransi terhadap masyarakat penganut agama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id